

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dana Desa merupakan anggaran yang diamanatkan kepada aparaturnya Desa untuk dikelola demi kemaslahatan Desanya. Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan Desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing Desa, yaitu paling sedikit sedikit 10% yang kemudian disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan seluruh Indonesia (Fathia, 2022).

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana Desa dan penetapan rincian dana Desa diatur dengan peraturan Menteri keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No.201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa alokasi dana Desa merupakan dana yang digunakan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa, sehingga diharapkan Desa menjadi

mandiri dan maju. Namun terdapat beberapa program alokasi dana Desa pada target dan realisasi yang masih fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana Desa masih belum matang dikarenakan ada faktor-faktor yang mendorong sehingga proses realisasi dana Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan yang mempengaruhi sehingga realisasi dana desa masih fluktuasi ialah karena kondisi sosial, lingkungan geografis, dan hambatan external lainnya. Selain itu, terkadang perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hanya dibuat oleh kepala Desa dan tidak melalui musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder (Priyastiw,2022).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan pertanggungjawaban, kemampuan, dan kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana Desa. Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (Mardiasmo, 2015).

Menurut data yang bersumber dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. sejak pemerintah menggelontorkan dana Desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintah Desa terus meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian jumlahnya terus melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka (<https://aclc.kpk.go.id>).

Fenomena penyalahgunaan dana Desa menimbulkan kegaduhan bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Padahal, jika ditelisik

lebih jauh sebenarnya pemerintah sudah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana Desa dengan harapan proses pelaksanaan dan pengelolaan dana Desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan kecurangan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait *Fraud* dana Desa diantaranya adalah Wahyudi (2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi kecurangan antara lain: keharusan melakukan sesuatu, perilaku indisipliner, merasa tidak merugikan orang lain dan menganggap kesalahan sebagai hal yang wajar. Kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dana Desa dapat menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat merugikan, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Desa dalam mengelola Desa, hal tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya pengelolaan dana Desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian Novitasari (2022). Hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi aparatur Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana Desa. Sedangkan pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana Desa.

Kasus penyalahgunaan (*fraud*) dalam pengelolaan dana Desa terjadi juga di Kabupaten Halmahera Selatan. Dari data yang bersumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, berdasarkan hasil audit inspektorat di tahun 2022 terdapat 108 kepala Desa yang telah menyelewengkan anggaran dana Desa dengan kerugian berkisar 20 miliar. Kemudian di bulan Januari sampai September

2023 telah tercatat sebanyak 12 Desa dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa (<https://www.liputan-malut.com>).

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena potensi *fraud* Dana Desa di Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat. Pada penelitian ini peneliti akan melihat tentang potensi apa saja sehingga tindak *fraud* bisa terjadi pada kalangan pemerintah khususnya pada pengelolaan APBDDes.

## **1.2 Motivasi Penelitian**

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji potensi-potensi *fraud* dana Desa namun metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian *positifistic* (kuantitatif). Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *nonpositifistic* (kualitatif). Dimana penelitian ini bersifat lebih detail dan mendalam. Selain itu, berdasarkan fenomena latar belakang yang sudah dipaparkan diatas peneliti termotivasi melakukan penelitian terhadap fenomena potensi (*fraud*) dana Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat dikarenakan ingin mengetahui dan memahami lebih jauh terhadap potensi apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana Desa.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif aparaturnya Desa terhadap Potensi terjadinya *fraud* Dana desa di Desa Mateketen.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan memaknai secara mendalam terkait pandangan pikir individu (aparatur) terhadap fenomena yang akan diteliti yakni: Potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana Desa.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

##### 1. Kontribusi teoritis

Secara teoretis Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu akuntansi sektor publik secara khusus:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai fenomena potensi fraud
- b. Dapat bermanfaat sebagai literatur baru atau bahan informasi ilmiah

##### 2. Kontribusi praktis

Manfaat praktis bagi pemerintah dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat mampu menjadikan penelitian ini sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam perbaikan atau koreksi mengenai sistem kinerja pemerintah Desa guna mencegah atau meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*).